



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor 218/Pdt.P/2025/PA.JS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan perwalian (Wali Pengampu) yang diajukan oleh :

PEMOHON, NIK . 3174076301710002, Tanggal lahir Jakarta, 23 Januari 1971, Usia 54 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, No. HP. XXXXX838463, Email : wiwiet.soekirno@yahoo.com, Alamat - Kota Jakarta Selatan; Selanjutnya disebut sebagai **"Pemohon"**;

Pengadilan Agama tersebut;

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Pemohon;
- Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Maret 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada tanggal 17 Maret 2025 dengan register perkara Nomor XXXX/Pdt.P/2025/PA.JS, mengajukan Permohonan Pengampuan atas seorang perempuan yang bernama:

Ir. Pudji Asri Soekirno Alias Pudjasri Wonojudo Binti Dr. Wonojudo Alias Dr. Moh. Wonojudo, NIK 3171076505450002, Tanggal lahir, Jakarta, 25 Mei 1945, Usia 79 tahun, Pendidikan S1, Pekerjaan Tidak Bekerja, alamat di Jalan

Halaman 1 dari 14 halaman

Penetapan Nomor.218/Pdt.P/2025/PA.JS Tanggal 28 April 2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salam Nomor 1A Rt.010 Rw.005, Kelurahan Bendungan Hilir, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa ibu kandung Pemohon yang bernama **Ir. Pudji Asri Soekirno Alias Pudjiasri Wonojudo Binti Dr. Wonoyudo Alias Dr. Moh. Wonojudo** mengalami sakit Dementia Alzheimer dan sedang dirawat di rumah Pemohon dan sesekali di bawa ke Rumah Sakit Pondok Indah (RSPI);
2. Bahwa orang tua Pemohon **Ir. Pudji Asri Soekirno Alias Pudjiasri Wonojudo Binti Dr. Wonoyudo Alias Dr. Moh. Wonojudo** dan **Alm. Ir. S. Soekirno Alias Ir. Santoso Soekirno Bin R. Soekirno** telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 20 September 1970, Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Coblong, Kota Bandung, berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.10.19.06/I/Pw.01/15/2004, tertanggal 25 Mei 2004;
3. Bahwa dari Pernikahan **Ir. Pudji Asri Soekirno Alias Pudjiasri Wonojudo Binti Dr. Wonoyudo Alias Dr. Moh. Wonojudo** dan **Alm. Ir. S. Soekirno Alias Ir. Santoso Soekirno Bin R. Soekirno** telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama;
 - **Gamma Tirta Aditya S. Bin Ir. S. Soekirno Alias Ir. Santoso Soekirno**, laki-laki, lahir di Cirebon, 21 April 1976;
 - **Wahyu Amrita Soekirno Bin Ir. S. Soekirno Alias Ir. Santoso Soekirno**, laki-laki, lahir di Jakarta, 25 Maret 1973;
 - **PEMOHON**, perempuan, lahir di Jakarta, 23 Januari 1971;
4. Bahwa ayah kandung Pemohon yang bernama **Alm. Ir. S. Soekirno Alias Ir. Santoso Soekirno Bin R. Soekirno** telah meninggal dunia pada tanggal 08 Desember 2022 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 3171-KM-20122022-0044 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI tertanggal 20 Desember 2022;
5. Bahwa atas dasar hal tersebut Pemohon berkeinginan untuk dapat ditunjuk sebagai wali pengampu atas ibunya tersebut karena saat ini masih dalam kondisi sakit dan tidak cakap dalam bertindak hukum;
6. Bahwa tujuan dari pengajuan perwalian ini adalah untuk mengurus keperluan penetapan ahli waris di bank seperti pencairan dan penutupan

Halaman 2 dari 14 halaman

Penetapan Nomor.218/Pdt.P/2025/PA.JS Tanggal 28 April 2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana serta keperluan segala administrasi penjualan dan pembelian aset tanah dan bangunan;

7. Bahwa permohonan Pemohon ini selain untuk melindungi kepentingan ibu kandung Pemohon untuk pengurusan hak-hak/kepentingan ibu tersebut baik didalam maupun diluar pengadilan dan perbuatan hukum lainnya seperti pencairan dan penutupan dana di Bank, dan segala administrasi penjualan dan pembelian aset tanah dan bangunan atau memindahtangankan hak sesuai kebutuhan dan menguntungkan bagi yang bersangkutan.
8. Bahwa, Pemohon sanggup menjalankan kewajiban sebagai wali pengampu sesuai perundang-undangan yang berlaku.
9. Bahwa jika proses Permohonan semuanya telah selesai, dan ada sisa uang panjar, maka Pemohon memohon agar ditransfer ke rekening Bank BCA, dengan nomor rekening 0351967233, atas nama **Prawita Sari Soekirno**;

Bahwa berdasarkan dalil dan alasan tersebut di atas, maka dengan ini PEMOHON memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Pemohon untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan seorang perempuan yang bernama : **Ir. Pudji Asri Soekirno Alias Pudjiasri Wonojudo Binti Dr. Wonoyudo Alias Dr. Moh. Wonojudo** mengalami sakit Dementia Alzheimer dan sedang dirawat di rumah Pemohon dan sesekali di bawa ke Rumah Sakit Pondok Indah (RSPI);
3. Menetapkan Pemohon (**PEMOHON**) sebagai wali dari ibu Pemohon dan menetapkan Pemohon untuk bertindak dalam melakukan segala perbuatan hukum bagi ibu Pemohon tersebut baik di dalam maupun di luar Pengadilan;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Halaman 3 dari 14 halaman

Penetapan Nomor.218/Pdt.P/2025/PA.JS Tanggal 28 April 2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
(*Ex Aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa kedua orang saudara Pemohon yang bernama: Gamma Tirta Aditya S., laki-laki, lahir di Cirebon, 21 April 1976 dan Wahyu Amrita Soekirno, laki-laki, lahir di Jakarta, 25 Maret 1973, telah dihadirkan di persidangan dan memberikan persetujuannya dengan Surat Kuasa Pengampuan Orang Tua yang dibuat dan ditandatangani, tanggal 21 April 2025 di hadapan Majelis Hakim;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat

1. Fotokopi KTP atas nama PEMOHON. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P-1;
2. Fotokopi KTP atas nama Pudji Asri Soekirno Alias Pudjasri Wonojudo Binti Dr. Wonoyudo Alias Dr. Moh. Wonojudo, NIK XXXX505450002 Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Duplikat Akta Nikah telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Coblong, Kota Bandung, berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.XXXX.19.06/I/Pw.01/15/2004, tertanggal 25 Mei 2004, yang dikeluarkan oleh KUA Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P-3;

Halaman 4 dari 14 halaman

Penetapan Nomor.218/Pdt.P/2025/PA.JS Tanggal 28 April 2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXX 4071201092590 yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Selatan tanggal 17 Mei 2023. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXX 1072012220024 yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Selatan tanggal 20 Desember 2022. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor 13.XXXX/P/JP/1983. atas nama Prawita Sari Soekirno. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor: XXXX-LT-22052019-000313.797/P/JP/1983 atas nama Pudji Asri Soekirno. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Kematian atas nama S. Soekirno Nomor: XXXX-KM-20122022. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P-8;
9. Surat keterangan dari rumah sakit Pondok Indah atas nama Pudji Asri Soekirno Nomor: 3171-KM-20122022. lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P-9;

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI I**, umur 39 tahun, agama Katolik, pekerjaan Perawat, bertempat tinggal - Selatan, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah suster/perawat ibu Pemohon;

Halaman 5 dari 14 halaman

Penetapan Nomor.218/Pdt.P/2025/PA.JS Tanggal 28 April 2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ibu Pemohon yang bernama Ir. Pudji Asri Soekirno dan ayah Pemohon bernama Ir. S. Soekirno adalah pasangan suami istri sah;
- Bahwa dari perkawinannya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama: Gamma Tirta Aditya, Wahyu Amrita Soekirno dan Prawita Sari Soekirno;
- Bahwa ayah kandung Pemohon yang bernama Alm. Ir. S. Soekirno telah meninggal dunia pada tanggal 08 Desember 2022
- Bahwa Ibu Kandung Pemohon saat ini menderita penyakit Demensia Alzheimer, sudah tidak mampu melakukan aktifitas secara mandiri, karena saksilah yang merawat selama 24 Jam;
- Bahwa selama ini ibu kandung Pemohon dirawat, dijaga dan dipenuhi semua kebutuhan sehari-harinya oleh Pemohon dan keluarga dengan dibantu oleh saksi sebagai perawat dan Asisten rumah tangga;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk dapat ditunjuk sebagai Wali Pengampu atas Ibu Kandungnya, karena sampai saat ini masih dalam kondisi sakit dan dalam kehidupan sehari-hari daya ingatnya (kemampuan mengingatnya) sangat tidak stabil;
- Bahwa tujuan permohonan Pemohon adalah untuk melindungi kepentingan dan pengurusan hak-hak dari ibu kandungnya, baik yang menyangkut dengan harta peninggalan atau perbuatan hukum lainnya, seperti menjual atau memindah tangankan hak sesuai kebutuhan yang menguntungkan bagi yang bersangkutan dan kepentingan lainnya;

2. **SAKSI II**, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di -Jakarta Selatan dan bawah sumpah, memberikan

Halaman 6 dari 14 halaman

Penetapan Nomor.218/Pdt.P/2025/PA.JS Tanggal 28 April 2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa ibu Pemohon yang bernama Ir. Pudji Asri Soekirno dan ayah Pemohon bernama Ir. S. Soekirno adalah pasangan suami istri sah;
- Bahwa dari perkawinannya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama: Gamma Tirta Aditya, Wahyu Amrita Soekirno dan Prawita Sari Soekirno;
- Bahwa ayah kandung Pemohon yang bernama Alm. Ir. S. Soekirno telah meninggal dunia pada tanggal 08 Desember 2022
- Bahwa Ibu Kandung Pemohon saat ini menderita penyakit Demensia Alzheimer, sudah tidak mampu melakukan aktifitas secara mandiri, karena saksi sering berkunjung ke rumah Pemohon;
- Bahwa selama ini ibu kandung Pemohon dirawat, dijaga dan dipenuhi semua kebutuhan sehari-harinya oleh Pemohon dan kedua saudaranya dengan dibantu oleh perawat dan Asisten rumah tangga;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk dapat ditunjuk sebagai Wali Pengampu atas Ibu Kandungnya, karena sampai saat ini masih dalam kondisi sakit dan kemampuan daya ingatnya sangat tidak stabil, kadang-kadang dengan saksi sendiri tidak mengenalnya;
- Bahwa tujuan permohonan Pemohon adalah untuk mengurus kepentingan hak-hak dari ibu kandungnya, baik yang menyangkut dengan harta peninggalan atau perbuatan hukum lainnya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Halaman 7 dari 14 halaman

Penetapan Nomor.218/Pdt.P/2025/PA.JS Tanggal 28 April 2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan Perwalian (Wali Pengampu) atas nama ibu Pemohon yang bernama: Ir. Pudji Asri Soekirno Alias Pudjiasri Wonojudo Binti Dr. Wonoyudo Alias Dr. Moh. Wonojudo, dengan alasan ibu kandung Pemohon saat ini mengalami sakit Dementia Alzheimer;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, kedua orang saudara Pemohon yang bernama: Gamma Tirta Aditya S., laki-laki, lahir di Cirebon, 21 April 1976 dan Wahyu Amrita Soekirno, laki-laki, lahir di Jakarta, 25 Maret 1973, telah dihadirkan di persidangan dan memberikan persetujuannya dengan Surat Kuasa Pengampuan Orang Tua yang dibuat dan ditandatangani, tanggal 21 April 2025 di hadapan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.9 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.4 dan P.5, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama Pemohon dan Ibu Kandung Pemohon, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan ibu kandungnya telah diakui secara administrasi kependudukan yang berdomisili di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Jakarta Selatan, dengan demikian Pemohon telah tepat mengajukan permohonannya ke Pengadilan Agama ini, sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang

Halaman 8 dari 14 halaman

Penetapan Nomor.218/Pdt.P/2025/PA.JS Tanggal 28 April 2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, berupa fotokopi Kutipan Duplikat Akta Nikah, terbukti antara Ir. Pudji Asri Soekirno dan Ir. S. Soekirno telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 20 September 1970, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, P.7 dan P.8, berupa fotokopi Surat Keterangan Kelahiran, terbukti dari perkawinan Ir. Pudji Asri Soekirno dan Ir. S. Soekirno telah dikarui 3 (tiga) orang anak yang bernama: Gamma Tirta Aditya, Wahyu Amrita Soekirno dan Prawita Sari Soekirno (Pemohon);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9, yang berupa Asli Surat keterangan dari rumah Sakit Pondok Indah, terbukti bahwa Pudji Asri Soekirno, sebagai Pasien dengan diagnosa *Parkinson's Disease dan Other Vascular Dementia*, karena sakitnya pasien tidak mengenal ligkungannya, sehingga segala tindakannya tidak bisa dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Wilfrida Moensaku binti Cornellis Leo dan Ety Juwaeti binti Wagiman, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri dari Ir. S.

Halaman 9 dari 14 halaman

Penetapan Nomor.218/Pdt.P/2025/PA.JS Tanggal 28 April 2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soekirno dan Ir. Pudji Asri Soekirno;

- Bahwa ayah kandung Pemohon yang bernama Ir. S. Soekirno telah meninggal dunia pada tanggal 08 Desember 2022 ;
- Bahwa ibu Pemohon memiliki dua orang saudara laki-laki yaitu: Gamma Tirta Aditya dan Wahyu Amrita Soekirno;
- Bahwa Ibu Kandung Pemohon didiagnosa *Parkinson's Disease dan Other Vascular Dementia*, karena sakitnya pasien tidak mengenal lingkungannya, sehingga segala tindakannya tidak bisa dipertanggungjawabkan;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk dapat ditunjuk sebagai Wali Pengampu atas Ibu Kandungnya, karena penyakit yang dideritanya, tidak mempunyai kemampuan untuk mengurus dirinya apalagi melakukan perbuatan hukum lainnya;
- Bahwa kedua orang saudara Pemohon menyetujuinya, bahkan memberi surat kuasa untuk menjadi wali pengampu bagi ibunya;
- Bahwa selama ini ibu kandung Pemohon dirawat, dijaga dan dipenuhi semua kebutuhan sehari-harinya oleh Pemohon dan kedua saudaranya dengan dibantu oleh perawat dan Asisten rumah tangga;
- Bahwa tujuan permohonan Pemohon adalah untuk mengurus kepentingan hak-hak dari ibu kandungnya, baik yang menyangkut dengan harta peninggalan atau perbuatan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai Wali Pengampu dari ibu kandungnya yang bernama: Ir. Pudji Asri Soekirno Alias Pudjasri Wonojudo Binti Dr. Wonoyudo Alias Dr. Moh. Wonojudo, Usia 79 tahun, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 huruf h Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi:

"Perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua, orang tua yang masih hidup, tidak cakap melakukan perbuatan hukum".

Halaman 10 dari 14 halaman

Penetapan Nomor.218/Pdt.P/2025/PA.JS Tanggal 28 April 2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa secara khusus, seseorang untuk dapat ditetapkan di bawah pengampunan, diatur dalam Pasal 433 KUHPerdara yang berbunyi:

"Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap harus ditaruh di bawah pengampunan, pun jika ia kadang-kadang cakap mempergunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditaruh di bawah pengampunan karena keborosannya."

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal tersebut di atas, ibu kandung Pemohon yang bernama: Ir. Pudji Asri Soekirno Alias Pudjasri Wonojudo Binti Dr. Wonoyudo Alias Dr. Moh. Wonojudo, Usia 79 tahun, berdasarkan bukti P.9, berupa surat keterangan dari rumah Sakit Pondok Indah, adalah sebagai Pasien dengan diagnosa *Parkinson's Disease dan Other Vascular Dementia*, karena sakitnya pasien tidak mengenal lingkungan, sehingga segala tindakannya tidak bisa dipertanggungjawabkan, kondisi tersebut mengindikasikan untuk pemenuhan dasar sehari-hari ibu Pemohon dikerjakan oleh orang lain, sudah sepatutnya berada dalam pengampunan, baik dalam mengurus dirinya sendiri, maupun dalam hal bertindak hukum untuk memenuhi hak-hak dan kewajibannya;

Menimbang, bahwa mengenai siapa-siapa yang berhak menjadi wali pengampu, dijelaskan dalam ketentuan Pasal 434 KUHPerdara, yaitu :

1. Setiap keluarga yang sedarah, jika keadaan yang diampuhkan dalam keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap;
2. Setiap keluarga sedarahnya dalam garis lurus dan oleh para keluarga semendanya dalam garis menyimpang sampai dengan derajat keempat, jika kepadaan yang diampuhkan atas keborosannya;
3. Dapat dimintakan sendiri pengampunan untuk diri sendiri, jika keadaan yang diampuhkan memiliki kelemahan pada akalnya.
4. Dalam hal yang satu dan yang lain, seorang suami atau isteri boleh meminta pengampunan akan isteri atau suaminya.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal tersebut di atas, Pemohon, sebagai anak perempuan yang telah memperoleh kuasa dan persetujuan dari kedua saudara laki-lakinya (adik kandungnya) dan selama ini telah merawat, mengurus dan memenuhi semua kebutuhan kedua orang

Halaman 11 dari 14 halaman

Penetapan Nomor.218/Pdt.P/2025/PA.JS Tanggal 28 April 2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuanya dimana saat ini dalam kondisi sakit, adalah orang yang tepat untuk menjadi wali pengampu bagi ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai Wali Pengampu dari ibu kandungnya yang bernama: Ir. Pudji Asri Soekirno Alias Pudjiasri Wonojudo Binti Dr. Wonoyudo Alias Dr. Moh. Wonojudo, Usia 79 tahun, patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Pemohon sebagai Wali Pengampu dari ibu kandungnya, maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban keperdataan ibu kandung Pemohon tersebut, beralih kepada Pemohon sebagai wali pengampunya, semata-mata untuk kepentingan hukum ibu kandung Pemohon tersebut, baik di dalam maupun di luar pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Ibu Pemohon yang bernama: **Ir. Pudji Asri Soekirno Alias Pudjiasri Wonojudo Binti Dr. Wonoyudo Alias Dr. Moh. Wonojudo**, berdasarkan Surat Keterangan dari Rumah Sakit Pondok Indah, sebagai Pasien dengan diagnosa *Parkinson's Disease dan Other Vascular Dementia*;
3. Menetapkan Pemohon (**PEMOHON**) sebagai wali pengampu dari ibu Pemohon untuk melakukan segala perbuatan hukum atas nama ibu Pemohon tersebut baik di dalam maupun di luar Pengadilan;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah).

Halaman 12 dari 14 halaman

Penetapan Nomor.218/Pdt.P/2025/PA.JS Tanggal 28 April 2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 28 April 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Syawal 1446 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Suryana, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Abdul Aziz, M.H.I. dan Dr. Hj. Yayuk Afiyanah, S.Ag., M.A. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Siti Nurhayati, M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Suryana, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Drs. Abdul Aziz, M.H.I.

Dr. Hj. Yayuk Afiyanah, S.Ag., M.A.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Siti Nurhayati, M.H.

1. PNBP:

- a. Pendaftaran : Rp 30.000,00
- b. Panggilan Pemohon : Rp 10.000,00
- c. Redaksi : Rp 10.000,00
- 2. Proses : Rp 100.000,00
- 3. Panggilan Pemohon : Rp 200.000,00

Halaman 13 dari 14 halaman

Penetapan Nomor.218/Pdt.P/2025/PA.JS Tanggal 28 April 2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 360.000,00

(tiga ratus enm puluh ribu rupiah).

Halaman 14 dari 14 halaman

Penetapan Nomor.218/Pdt.P/2025/PA.JS Tanggal 28 April 2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)